

**Pengelolaan BUM Desa
Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa
Perspektif Siyasah Dusturiyah Dan Maliyah (Studi di desa
Kertomulyo-Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)**

Siti Nur Khotimah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: *Khotimahnr@gmail.com*

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan BUM Desa Kertomulyo yaitu BUM Desa Mekar Mulya yang masuk dalam kategori BUMDes terbaik se-kabupaten pati dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa kertomulyo berdasarkan pespektif *siyasah dustiriyah* dan *Maliyah*. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa: 1) BUMDes Mekar mulya membentuk beberapa unit usaha dan dalam perspektif siyasah dusturiyah pengelolaannya telah berjalan sesesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah, begitu juga dengan peraturan desa kertomulyo No.2 Tahun 2013. Selanjutnya perspektif Siyasah Maliyah dikategorikan dalam baitul mall. 2) Faktor penghambat pengelolaan terbagi menjadi 2 faktor: eksternal dan internal. 3) Upaya yang dilakukan diantaranya pemenuhan sarana dan prasarana sebagai penunjang kinerja dan pemberian pemahaman/sosialisasi kepada masyarakat desa mengenai program dari BUMDes yang akan memberikan manfaat dan menunjang perekonomian masyarakat desa kertomulyo.

This study aims to examine the management of BUM Kertomulyo Village i.e. BUMDes Mekar Mulya, which is nominated as the best BUMDes in Pati regency in helping to improve the economy of the Kertomulyo village community be based the perspective of *siyasah dustiriyah* and *maliyah* This study is an empirical juridical type with a sociological juridical approach. The main data is primary data, which was obtained from interviews with informants while secondary data was obtained from official documents, journals, books, theses, and legislation that supports research results. The results of the discussion showed that: 1) BUMDes Mekar mulya was formed several business units to help increase the economy of a village community, whereas in siyasah dusturiyah perspective the management has already run following the regulations set by the government, as well as the Kertomulyo village regulation No.2 of 2013 concerning Establishment of BUMDes. then, the according to Siyasah Maliyah's perspective, it is categorized of Baitul Mall . 2) Inhibiting factors in the management of BUMDes Mekar Mulya are divided into two factors: external and internal. 3) The efforts undertaken by the Village Government

to improve the economy of the village community in the management of Bumdes included the fulfillment of facilities and infrastructure as a support for performance and the provision of understanding/socialization to the village community regarding programs from BUMDes that will provide benefits and support the economy of the Kertomulyo village community.

Kata Kunci: Village owned enterprises (BUMDes); Management; Economy of village society; Siyasa Dusturiyah and Maliyah.

Pendahuluan

Salah satu strategi pemerintah untuk memudahkan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan bahwa pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. BUMDes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.¹ Dalam Pasal 87 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa : *“BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa”*.²

BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa baik fisik maupun non fisik yang arahnya keperekonomian desa dan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.³ Pemerintahan Kabupaten Pati termasuk salah satu yang melaksanakan program BUMDes. Dari 401 desa di Kabupaten Pati, tercatat ada 324 desa yang sudah membentuk Bumdes, sedangkan selebihnya belum membentuk Bumdes. BUMDes Mekar Mulya yang mulai dibentuk pada tahun 2013 telah dinobatkan sebagai BUMDes paling baik dan maju sekabupaten pati. Meskipun BUMDES didesa ini telah dibentuk dan memiliki banyak program kerja nyatanya masih banyak program yang belum berjalan dengan maksimal. Kurangnya perencanaan yang matang serta pertanggung jawaban dalam program kerjanya merupakan masalah dalam pengembangan dan pengelolaan Bumdes di desa ini.

Bumdes yang sejatinya berfungsi untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat masih belum dirasakan secara maksimal, padahal jika kita melihat potensi yang dimiliki oleh desa ini sangatlah besar. desa yang terkenal dengan mayoritas penduduknya yang

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 78 ayat (1).

² Pasal 87 ayat (1) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

³ A. Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2015),58.

bekerja pada sektor pertanian, perikanan, pengasial garam dan padi ini memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan program Bumdes dan bisa menunjang perekonomian masyarakat. Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati adalah sebuah desa yang dalam tahap upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya ekonomi masyarakat. Banyak unit usaha yang sedang dibangun melalui program BUM Desa saat ini. BUMDes Mekar mulya yang memiliki beberapa unit usaha yang dibentuk dengan pertimbangan berdasarkan SDM dan SDA yang ada di desa kertomulyo nyatanya belum berjalan sesuai dengan nama dan fungsinya. Dari 8 unit usaha yang di dirikan masih banyak ditemui kekurangan dan ketidak sesuaian dalam pelaksanaannya. Contoh saja unit usaha simpan pinjam di desa ini yang terdiri dari 4 jenis yaitu UED SP (Usaha Ekonomi Desa Simpen Pinjam), UPPU (Usaha Pengelolaan dan Pengembangan Usaha), UPD (Usaha Pasar Desa), dan UP2K (Usaha Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga) yang berfokus pada simpan pinjam dengan target sasaran yang berbeda-beda nyatanya dalam prakteknya hanya bisa berjalan daam simpan saja, tanpa ada penindakan lebih lanjut.selain itu juga ditemukan unit usaha BUMDes mekar mulya yang fungsi awalnya sebagai usit pengembangan produk industry kecil dan rumah tangga tapi dalam prakteknya malah berfokus dalam bidang persewaan tempat usaha atau perdagangan dan alat bangunan (molen). Selain itu jika melihat kinerja dari setiap pengelola dan pengurus unit BUMDes masih belum bisa berkontribusi secara maksimal dan masih menganggap enteng dalam mengembangkan program dan unit usaha dari BUMDes Mekar Mulya ini. Hal tersebut bisa di lihat dari kinerja para pengurus yang hanya sebagian saja dan tanpa adanya sanksi atau peringatan yang diberikan agar BUMDes di desa ini bisa berjalan sesuai fungsi dan tujuanya.

Unit usaha yang telah ada tidak berjalan sesuai prospek yang telah direncanakan dan diterapkan. Tidak hanya itu kurangnya pengetahuan dan pemahaman warga masyarakat mengenai tujuan dari adanya BUMDes menyebabkan BUMDes kesulitan dalam menjalankan tujuan dari dibentuknya setiap unit usaha BUMDes. Salah satunya saja pengolahan garam, di mana dalam pengelolaannya Badan Usaha Milik Desa ini bisa menciptakan sumber pendapatan untuk Desa. Dari keterangan warga sekitar sudah memasuki tahun ke-3 belum ada perkembangan lebih lanjut mengenai program pengolahan garam untuk diproduksi dan di distribusikan sendiri oleh desa. Padahal SDA dan SDM sudah tersedia dan siap untuk ditindak lanjuti. Namun dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa ini ternyata belum maksimal karena belum ada pengelolaan dan tindak lanjut secara optimal.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris.⁴ Dalam penelitian ini, telah dilakukan penelitian secara langsung tentang Pengelolaan BUMDes yang berada di desa kertomulyo atau yang biasa dikenal dengan BUMDes Mekar Mulya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa kertomulyo kemudian hasilnya dianalisis berdasarkan perspektif *siyasah dusturiyah* dan *maliyah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-soolution*).⁵ Jadi

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007),h.41-42

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), 10.

secara yuridis pengelolaan BUMDes Mekar Mulya yang berada di desa kertomulyo telah sesuai dengan peraturan yang telah ada, terutama dalam Peraturan Desa Kertomulyo No.02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Kertomulyo yang terdapat dalam Pasal 2 BAB II menyatakan bahwa: Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat membentuk BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa, dan harus berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Desa serta ditetapkan dengan Peraturan Desa. Meskipun secara teknis pelaksanaannya masih ditemui kekurangan dan kendala dalam pengelolaan. Sedangkan secara sosiologis pengelolaan BUMDes tersebut akan dikaitkan dalam keadaan nyata dalam masyarakat.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder: 1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁶ Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yaitu para pengurus dan pengelola BUMDes Mekar Mulya serta informan dari masyarakat desa kertomulyo. 2) Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.⁷ Data yang diperoleh dari studi pustaka untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, buku literatur ushul fiqh yang membahas *siyasah dusturiyah* dan *maliyah*, dan Undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDes, seperti UU No.6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 4 Tahun 2013, dan Peraturan Desa No.02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Kertomulyo.

Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan BUMDes Mekar Mulya dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah dan Maliyah

BUMDes di Desa Kertomulyo (yang familiar di telinga masyarakat desa kertomulyo dengan sebutan Mekar Mulya) telah tercatat dalam Peraturan Desa Kertomulyo No. 2 Tahun 2013 tentang pembentukan, Kepengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. BUMDes ini didirikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pemberdayaan potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, sumberdaya manusia serta potensi sumber daya alam yang ada pada masyarakat. Disamping itu, keberadaan BUMDes Mekar Mulya juga memberikan sumbangasih bagi peningkatan sumber pendapatan masyarakat desa.

BUMDes Mekar Mulya merupakan sebuah organisasi ekonomi pedesaan berbasis pada perekonomian kreatif berlandaskan pada hukum dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang telah tercatat dalam peraturan Desa Kertomulyo No.2 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Kepengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kertomulyo.

Pendirian BUMDes Mekar Mulya ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemberdayaan potensi ekonomi, sumber daya manusia serta potensi sumber daya alam yang ada pada masyarakat. BUMDes Mekar Mulya mulai terbentuk mulai tahun 2013. Selain kebijakan pemerintahan, kebutuhan masyarakat juga mempengaruhi dalam pembentukan BUMDes Mekar Mulya. Melihat potensi masyarakat

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

⁷ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), 56.

dan sumber daya alam yang sangat bisa di kembangkan di desa kertomulyo, pemerintah desa memfasilitasi untuk mengolah peningkatan perekonomian dalam beberapa macam unit BUMDes. Yaitu Unit UED SP (Unit Usaha Ekonomi Desa Simpen Pinjam), Unit UPPU (Unit Usaha Pengelolaan dan Pengembangan Usaha), Unit UPD (Unit Usaha Pasar Desa), Unit UP2K (Unit Usaha Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga), Unit UP (Unit Usaha Perdagangan), Unit UIKRT (Unit Usaha Industri Kecil dan Rumah Tangga), Unit Transaksi Online dan Unit Internet Desa.

Dalam perspektif *Siyasah dusturiyah* ini akan membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep- konsep konstitusi, dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁸ Pembahasan konstitusi ini berkaitan dengan sumber dan kaidah perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material pokok - pokok perundangan berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah mengenai kemaslahatan umat.⁹

Menurut perspektif siyasah dusturiyah pengelolaan BUMDes Mekar Mulya ini telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah dan peraturan desa kertomulyo No. 2 /2013 tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Meskipun masih banyak ditemui unit yang belum berjalan dikarenakan kurangnya kontribusi yang maksimal dari beberapa pihak. Dalam ayat Al-Qur'an Allah telah berfirman agar para pemimpin yang telah diberikan amanah dapat menjalankan amanahnya dan memberikan kebaikan dan keuntungan bagi rakyatnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [٨:٢٧]

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.¹⁰

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا [٤:٥٨]

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.¹¹

Begitupula sabda Rasulullah dalam hadis al-hasan dari samuroh :

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Kencana Cetakan Ke-2 ,2016), 157

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 154.

¹⁰ (QS. Al-anfal: 27)

¹¹ (QS. An-nisa': 58)

“Tunaikanlah amanah kepada yang memberikan amanah dan jangan khianati orang yang berkhianat padamu”. (HR.Ahmad dan Ahlussunan).

Dari ayat al-qur’an dan Hadits diatas dapat diambil pemahaman bahwa sungguh Allah telah melarang dari perbuatan mengkhianati amanah dan menyuruh untuk menunaikan dan menepati amanah yang telah dibebankan. Amanah dalam arti ini adalah menjalankan peraturan perundang-undangan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dengan sebaik-baiknya dan berada dibawah hirarki peraturan perundang-undangan.

Kurangnya pemahaman mengenai fungsi dan manfaat BUMDes oleh masyarakat serta kurangnya keterampilan Pengelola dan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan Usaha melalui BUM Desa menjadikan program dari setiap unit BUMDes belum berjalan secara baik. Dalam pengelolaan BUMDes Mekar Mulya ini masih belum sesuai dengan perintah dalam surat an-nisa’ dan al-anfal, hal ini dikarenakan pelaksana operasional yang terdiri dari manager dan kepala unit usaha masih belum bisa berkontribusi dan bekerja secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kertomulyo dan mempunyai potensi sebagaimana sumber pendapatan desa.

Selanjutnya menurut perspektif Siyash Maliyah Pengelolaan BUMDes Mekar Mulya ini dikategorikan dalam baitul mall yaitu mengelola dan mengontrol pengeluaran harta dengan mendirikan beberapa unit BUMDes. Menurut bidang fiqh siyash maliyah baitulmal merupakan lembaga yang mengatur pengeluaran negara, hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan, hukum dan peraturan yang mengatur hubungan diantara orang kaya dan orang miskin, antara negara dan perorangan, sumber-sumber *keuangan* negara, baitulmal dan sebagainya.¹²

Seperti yang kita tahu bahwa pengelolaan BUMDes Mekar Mulya semula bersumber dari modal desa yang dialokasikan melalui APB Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Modal ini digunakan untuk mendanai penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, dan pembinaan BUMDes. APB Desa ini bersumber dari APBN kemudian di transfer masuk ke Dana Desa dan dialokasikan ke APBD.

Faktor penghambat dalam pengelolaan BUMDes Mekar Mulya terhadap upaya meningkatkan perekonomian masyarakat desa Kertomulyo-Kecamatan Trangkil-Kabupaten Pati

Pengelolaan yang melibatkan masyarakat secara langsung diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian dengan memberdayakan masyarakat. BUM Desa hadir sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah perekonomian masyarakat dengan cara memobilisasi pengelolaan asset desa serta membantu dan mendukung usaha kecil masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hasil Penelitian yang didapat oleh penulis dilapangan terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan BUMDes Mekar Mulya terhadap upaya meningkatkan perekonomian masyarakat desa Kertomulyo-Kecamatan Trangkil-Kabupaten Pati. Faktor tersebut terbagi menjadi dua yakni faktor eksternal dan faktor internal. a.) Faktor Eksternal meliputi minimnya pengetahuan masyarakat desa kertomulyo mengenai fungsi dan tujuan dibangunnya BUMDes. Mayoritas masyarakat

¹² Andri Nirwana, *Fiqh Siyash Maliyah (Keuangan Publik Islam)*, (Aceh: SEARFIQH Banda Aceh, 2017), 103.

desa belum faham mengenai apa itu BUMDes dan apa saja program dari BUMDes, mayoritas dari mereka hanya memahami bahwa BUMDes adalah unit usaha desa yang memberikan fasilitas simpanan kepada mereka dan boleh mengangsur dalam pembayarannya. Dan hanya sebagian dari masyarakat desa yang faham dan bisa memanfaatkan setiap unit BUMDes dengan baik. b) Faktor Internal meliputi: 1. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara ketua BUMDes Mekar Mulya dengan jajaran pengurus dibawahnya, hal ini disebabkan karena kesibukan masing-masing setiap individu. Hal tersebut bisa dilihat dari absen kedatangan setiap perkumpulan dan koordinasi, kebanyakan pengurus BUMDes Mekar Mulya jarang lengkap/tidak menghadiri pertemuan tersebut. 2. Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab pengurus BUMDes dalam mengemban amanah dan tanggung jawab. Hal ini dapat dilihat dari antusias pengurus tiap unit BUMDes dalam memberikan laporan setiap satu minggu dan bulanan serta mendata setiap nama-nama peminjam (teruntuk unit simpan pinjam). 3. Tidak adanya tunjangan bulanan yang diberikan kepada pengurus dari hasil yang diperoleh dalam pengelolaan unit tiap bulan. 4. Tidak berjalannya sebagian Program BUMDes sesuai dengan fungsinya. Hal ini dapat dilihat pada Unit UIKRT (Usaha Industri Kecil dan Rumah Tangga). Unit ini awalnya berfokus pada pengembangan produk yang dibuat masyarakat desa Kertomulyo, tapi jika kita melihat dilapangan dalam prakteknya unit ini berfokus pada persewaan barang pembangunan seperti molen, dan persewaan rumah segitiga untuk tempat berdagang yang berada di pesisir pantai kertomulyo.

Melihat beberapa faktor diatas menunjukkan bahwa perlunya beberapa hal yang harus dibenahi. Diantaranya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa mengenai fungsi dan manfaat BUMDes perlu adanya sosialisasi yang diberikan kepada mereka secara intensif, sehingga mereka bisa memanfaatkan program BUMDes tersebut secara keseluruhan dan akan memberikan dampak yang positif pada peningkatan perekonomian masyarakat desa kertomulyo.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa dalam pengelolaan Bumdes Mekar Mulya di Desa Kertomulyo-Kecamatan Trangkil-Kabupaten Pati

Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang setiap kegiatan agar berhasil sehingga digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang yang lain. Dari beberapa pengertian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari upaya adalah suatu kegiatan atau usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah.¹³

Upaya atau usaha yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang dapat mengarahkan dan menjadikan Pengelolaan BUMDes Mekar Mulya menjadi maksimal. Hasil penelitian yang didapat oleh penulis dilapangan terdapat beberapa usaha

¹³ Internet, <https://pengertian-upaya-pengertian-peningkatan.html> diakses Desember 2019

dan upaya untuk menjadikan Pengelolaan BUMDes Mekar Mulya di desa Kertomulyo menjadi maksimal.

Upaya tersebut adalah : a. Pemenuhan sarana dan prasarana sebagai penunjang dari kinerja pengurus dan pengelola BUMDes Mekar Mulya. Sarana prasarana yang lengkap akan membantu dan meningkatkan kinerja para pengurus dan pengelola BUMDes Mekar Mulya, sarana prasarana tersebut meliputi : Kantor, Komputer, meja, dan lain-lain. b. Memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat desa kertomulyo mengenai program dari BUMDes yang akan memberikan manfaat dan menunjang perekonomian masyarakat desa kertomulyo. c. Peningkatan kualitas diri serta kesadaran pengurus dan pengelola BUMDes agar lebih sadar dan bertanggung jawab dalam mengemban amanah. Hal ini bertujuan agar para pengurus dan pengelola lebih memahami tugas-tugasnya sebagai aparatur desa yang memiliki tanggung jawab untuk mengemban amanah dan kepercayaan masyarakat guna membantu mereka dalam meningkatkan perekonomian desa dan masyarakatnya. d. Pemberian sanksi kecil kepada Pengurus dan pengelola setiap unit BUMDes jika tidak menyerahkan laporan setiap bulan sekali serta tidak hadir dalam rapat koordinasi bulanan.

Kesimpulan

BUMDes Mekar mulya membentuk beberapa unit usaha dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desanya, sedangkan dalam perspektif siyasah dusturiyah pengelolaan BUMDes Mekar Mulya telah berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah, begitu juga dengan peraturan desa kertomulyo No.2 Tahun 2013 tentang Pembentukan BUMDes. selanjutnya menurut perspektif Siyasah Maliyah dikategorikan dalam baitul mall yaitu mengelola dan mengontrol pengeluaran harta dengan mendirikan beberapa unit BUMDes.

Faktor penghambat pengelolaan BUMDes Mekar Mulya terbagi menjadi dua faktor: eksternal dan internal, faktor eksternal seperti minimnya pengetahuan masyarakat desa kertomulyo mengenai fungsi dan tujuan dibangunnya BUMDes sedangkan faktor internalnya kurangnya komunikasi dan koordinasi antara ketua dengan jajaran pengurus dibawahnya, Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab pengurus BUMDes dalam mengemban amanah dan tanggung jawab. Sebagian unit usaha BUMDes Mekar Mulya tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dalam pengelolaan Bumdes diantaranya pemenuhan sarana dan prasarana sebagai penunjang dari kinerja dan pemberian pemahaman/sosialisasi kepada masyarakat desa mengenai program dari BUMDes yang akan memberikan manfaat dan menunjang perekonomian masyarakat desa kertomulyo dan pemberian sanksi kecil kepada Pengurus dan pengelola setiap unit BUMDes jika tidak menyerahkan laporan setiap bulan sekali serta tidak hadir dalam rapat koordinasi bulanan.

Daftar Pustaka:

Al-Qur'an:

Departemen Agama Republik Indonesia. Quranidea: Al Quran dan Terjemahannya. Bandung: Buana Citra Ciwastra, 2007.

Buku:

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Iqbal, Muhammad *Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : Kencana Cetakan Ke-2 ,2016.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983)
- Nirwana, Andri .*Fiqh Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*, Aceh: SEARFIQH Banda Aceh,2017
- Saibani, A. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bee Media Pustaka, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1982.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.